

**POLA PEMBINAAN KARAKTER BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**YEKTIE NURPRAYOGA.LM
1054 3001 6615**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **YEKTIE NURPRAYOGA LM.**, NIM 10543 00166 15 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 166/Tahun 1441 H/2019 M, tanggal 25 Muharram 1441 H/25 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Ahad tanggal 29 September 2019.

Makassar, 29 Muharram 1441 H
29 September 2019 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)
2. Ketua : Erwin Arib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharudin, M.Pd. (.....)
4. Dosen Penguji : 1. Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum. (.....)
2. Dra. Juniati Nur, M.Pd. (.....)
3. Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd. (.....)
4. Kaharuddin, M.Pd., Ph.D. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Arib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM : 860 934



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

UJalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837 / 860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : **YEKTIE NURPRAYOGA LM.**
NIM : 10543 00166 15
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar
Dengan Judul : **Pola Pembinaan Karakter bagi Warga Binaan
Komunitas di Lembaga Penasyarakatan Kelas I
Makassar**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah diajukan di hadapan Tim
Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, September 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Sugiati, M.Pd.
NIDN: 0018056002


Dra. Jumiati Nur, M.Pd.
NIDN: 0908066702

Mengetahui,

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM : 988.461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YEKTIE NURPRAYOGA.LM

Nim : 105430016615

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **Pola Pembinaan Karakter bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

Yektie Nurprayoga.LM
NIM: 105430016615



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yektie Nurprayoga.LM

Nim : 105430016615

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar.

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini. Saya menyusun sendiri dan tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
3. Saya tidak melakukan penciplakan (*plagiat*) dalam penyusunan skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya pada poin 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat, dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 September 2019
Yang Membuat perjanjian

YEKTIE NURPRAYOGA.LM
NIM: 105430016615

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Menjadi manusia terbaik dalam pengabdianku pada Negara dan Bangsa.

Persembahan

Kurangkaikan dengan diksi, Kubingkai dengan kalimat, jadilah mahakarya terspesial untuk ayahanda dan Ibundaku tercinta serta seluruh sahabat saya.



Untuk-Mu ya Rabb-ku

Tiada Skripsi ini, kecuali dengan pertolongan dan belas kasihmu kepadaku

Terimah kasihku, Ya Allah, Tuhanku

ABSTRAK

Yektie Nurprayoga.LM 2019. *Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Andi Sugiati dan Pembimbing II Jumiati Nur.

Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan, Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan, yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.

Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan kejadian yang ada atau studi kasus. objek Penelitian kali ini adalah Pembinaan apa saja yang dirasakan oleh narapidana, Pola Pembinaan yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan terjadi Pembinaan yang sangat intens dibawah naungan Lapas Klas I Makassar dengan menggunakan pendekatan Kepribadian dan Pelatihan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, Namun masih saja ada narapidana yang tak mau mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kemalasan dan ketidak patuhan itu akan membuat remisi sangat sulit didapatkan Warga binaan Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT


Yektie Nurprayoga.LM.2019. Pattern of charcter building for correctional residents in penitentiary class I Makassar.Thesis. Majors Pancasila and civic education faculty of teacher training and Education Muhammadiyah Universty Of Makassar. Mentor I Andi Sugiati and Mentor II Jumiati Nur.

Fostering prisoners based on the law number 12 Years 1995 about correctional facilities. There are several objectives for the implementation of Prisoners' training in correctional institutions. The first is Providing experience and skills. Then restore the ability and motivation of that these goals could be implemented there are several factors that need to be considered,namely: inmates, prison staff, and the community.

This type of research uses qualitative descriptive. Where researchers try to describe exiting events or case studies. The object of this research is what kind of guidance felt by inmates, the pattenen of guidance provided by correctional officers.

The results of this study indicate that in prisons there was a very intens formation under the auspices of correctional institution class I Makassar. By using the approach of personality and independence of prioners, but there are still prisoners who do not want to take part in these activities because laziness and disbodiense will make remissions very difficult to obtain correctional residents.

Keywords : Coaching, Prisoners, Correctional Institution.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul: **“Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program Strata Satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa berkat, rahmat dan segala karunia Allah SWT dan bantuan dari segala pihak baik secara moril maupun materil mustahil penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda (**Alm**) **Lawing** serta Ibunda tercinta **Miniarti A.Md** yang senangtiasa berdoa, berjuang dan selalu memberikan kasih sayang, selalu menuntun dari depan, menemani di samping dan mendorong dari belakang untuk masa depan anak-anaknya. Kepada Saudara saya **Nur Agung Maulana LM.** sebagai adik saya satu-satunya.

Dan tak lupa melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Abd Rahman Rahim.SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Erwin Akib,S.Pd.,M.Pd.,P.h D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Segenap Jajaranya
3. Dr. Muhajir, M.,Pd selaku Ketua Program studi PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr Andi Sugiati, M.Pd dan Ibunda Dra Jumiati Nur, M.Pd selaku Pembimbing I dan II dalam penelitian ini.
5. Drs.Nasrun Hasan, M.Pd Selaku Penasehat Akedemik dan Bapak/Ibu dosen pengajar Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Drs. Priyayi Bsc. Selaku Ketua Kanwil Kemenkumham Sul-sel dan Bpk Sony, Bpk Surya, Bpk La Ludi,Bpk Jawarih serta Ibu Sira selaku Pihak Lapas Klas I Makassar serta staff yang membantu dan memfasilitasi Penelitian ini sampai selesai dengan begitu baik.
7. Teman-teman Lembaga tercinta di HIMA PPKn (kabinet sinergi), Pikom IMM FKIP (Profesional), BEM FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta kawan Pengurus Besar Himnas PPKn Se- Indonesia. Dan seluruh kawan Konstitusi 15 Angkatan ke dua (2) Mahasiswa Prodi PPKn.
8. Sahabat Saya Fandi dan Yudi serta Qadri, kahfi, wiwin, Genjo, Alif, Ian, iksan,Alex dan Ade (Barmas) dan Keluarga Posko P2K Baranti kab. Sidrap saya beruntung mengenal anda.
9. Sahabat kecil saya Cita,Irfan,Trini, Fia dan Ria yang selalu bersama sejak dulu menciptakan suasana kekeluargaan.serta kawan saya dari Mahasiswa baru PPKn Kelas 15c.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis menerima segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih

Billahi fi sabilil Haq Fastabiqul Khaerat.

Makassar, 28 September 2019

Yektie Nurprayoga.LM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Konsep Pola Pembinaan	6
1.1 Ruang lingkup Pembinaan	10
2. Konsep Pembentukan karakter	11
3. Nilai- nilai Karakter	13
4. Lembaga Pemasarakatan	18
4.1 Pengertian Lapas	18
4.2 Fungsi Lapas	22
4.3 Warga Binaan Pemasarakatan.....	23
B. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Waktu dan tempat Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	35
E. Instrument Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpul data.....	36
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Penelitian.....	39
2. Hasil	47
2.1 Hasil Observasi	47
2.2 Hasil Wawancara	48
1). Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	48
2). Kendala apa saja yang dihadapi Pembinaan dalam melakukan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassa	53
B. Pembahasan.....	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Tabel.1 Data dan Jumlah Penghuni Lapas Klas I Makassar.....	44
2.	Tabel 2. Data Kepagawaian Lapas Klas I Makassar.....	46
3.	Tabel 3. Jenjang Kependidikan Pegawai Lapas.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, merupakan bunyi dari Pasal 28 A UUD 1945. Hal ini berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali walaupun ia adalah seorang mantan narapidana, karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Penghormatan dan penghargaan ini harus berlaku setiap manusia, karena hak asasi manusia melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali walaupun ia seorang pelanggar hukum yang hidup didalam Lapas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertulis didalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Seperti Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana dan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan atau sering dikenal dengan sebutan Lapas merupakan tempat dan kediaman bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau tahanan titipan sementara karena telah melakukan pelanggaran hukum baik itu berupa kejahatan yang bersifat merugikan negara maupun orang lain. Ketika seseorang telah dinyatakan bersalah dan masuk kedalam Lapas, maka hak kebebasannya

sebagai warga masyarakat akan dicabut sementara dan tidak bisa lagi sebeb masyarakat di luar Lapas.

Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Jadi terlihat jelas Lapas juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada suatu pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan bagi para narapidana. Menurut Krisyanto (2011:1) gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Saharjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum oleh Universitas Indonesia antara lain dikemukakan bahwa: “Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana agar bertobat. Mendidik supaya narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna. Singkatnya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.

Dari sinilah lembaga pemasyarakatan berperan sangat penting bagi pembinaan perilaku atau pembentukan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang seutuhnya. Menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga dapat kembali menjadi masyarakat yang taat hukum sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Ketika seseorang menyangdang status sebagai narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mereka merasa bahwa hidupnya sudah tidak berguna, beranggapan menjadi “sampah masyarakat” dan menganggap masa depannya akan suram setelah kembali ke dalam masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi di Lapas Klas 1 Makassar dalam pola pembinaannya banyak menemui hambatan terhadap pembinaan warga binaan yaitu: Kapasitas Lapas sudah melewati kapasitas (overload) dimana jumlah tahanan saat ini 985 narapidana, yang seharusnya kapasitas muatannya hanya 740 ujar Ka. Lapas dilansir media (sindo news.makassar. 11 januari 2019, Syahrul). Hal ini tentunya akan menghambat pembinaan narapidana. Adapun beberapa hal yang ditemukan saat Satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Lapas Klas I Makassar, Jumat malam (1/2/2018). Berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Ada ratusan barang simpanan penghuni Lapas baik di blok Tipikor maupun blok pidana umum yang disita oleh tim Sidak. Korek gas, barang-barang berupa logam, hingga alat komunikasi turut disita. Bahkan sebuah alat kontrasepsi juga ditemukan di salah satu kamar narapidana. Dilansir media (Rakyatku News, 5 Februari 2019, Hilmiawan).

Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila,

dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Perubahan sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Program Pembinaan ini bertujuan untuk rehabilitasi watak dan perilaku para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani hukuman atau hilang kemerdekaannya dan dibimbing atau dididik harus berdasarkan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pola Pembinaan Karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pola pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pola pembinaan dalam pembentukan nilai-nilai karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai pola pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi lebih baik pada pola pembinaan dalam pembentukan karakter bagi WBP sehingga semuanya berjalan secara dinamis.
- b. Dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk lebih pintar dalam menyikapi setiap masalah sosial dalam masyarakat khususnya dalam menerima kembali mantan narapidana kembali di masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pola Pembinaan

Menurut Pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal yang meliputi: (1) Proses, (2) Pembaharuan, penyempurnaan (3) Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemasyarakatan”. Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Adanya pembinaan membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya, sikap orang tersebut dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Menurut Thoha (2008:7) pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan.

Jadi Pembinaan adalah suatu proses dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani

untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya pada Lapas untuk menuntun para terpidana kearah perbaikan dan re-integrasi sehat dengan masyarakat agar terpidana dapat diterima kembali.

Adapun fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Pada ketiga fungsi pembinaan tersebut diberi tekanan sama atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Hal ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu memberi bekal, dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan tersebut harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.

Menurut Dwidja Priyatno (2006:106) sistem pembinaan pemsayarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a) Pengayoman. b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. c) Pendidikan. d) Pembimbingan. e) Penghormatan harkat dan martabat manusia. f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemsayarakatan di Lapas dapat dilakukan secara intramural maupun ektramural. Pembinaan secara intramural ini merupakan pembinaan yang dilakukan didalam Lapas, sedangkan pembinaan secara ekstemural merupakan pembinaan diluar

Lapas. Pembinaan secara intramural yang dilakukan didalam Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas (Widja Priyatno, 2006:108).

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana (Harsono 1995:51), yaitu :

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- 2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
- 3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar lembaga pemasyarakatan atau ruran, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
- 4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, hakim dll.

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti

dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada disekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang, yang penting pembinaan akan megarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Dalam pembinaan terjadi proses melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki yaitu berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu serta menghambat hidup dan kerja, tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efisien dan efektif dari pada sebelumnya.

Menurut Harsono (1995:47) tujuan pembinaan adalah pemsyarakatan, dapat dibagi kedalam tiga hal, yaitu:

- 1) setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis atau teratur, berdaya guna untuk mencakup hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Maka pembinaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pembinaan yang diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan dalam pembentukan karakter melalui program-program yang ada di Lapas Klas I Makassar.

1.1 Ruang lingkup Pembinaan

Jika kita merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.0410 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Atau Tahanan yang dibagi menjadi 2 bidang yaitu :

a. Pembinaan kepribadian meliputi;

- 1) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan Imannya.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara nya.
- 3) Pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan) usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir WBP semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif.
- 4) Pembinaan kesadaran Hukum. Pembinaan kesadaran hukum WBP dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai agar kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

b. Pembinaan Kemandirian :

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha usaha Industri kecil, pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (mengolah rotan).
- 3) Keterampilan yang dikembangkan dengan sesuai dengan bakatnya.

2. Konsep Pembentukan karakter

a). Pengertian Karakter

Karakter adalah sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi prilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab (Erie Sudewo 2011:14). Hal ini sejalan dengan pendapat Khan (2010:1) menuliskan “karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan” sehingga pendidikan karakter menurut Khan adalah mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku guna membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b.) Pendidikan Karakter Warga Binaan Pemasyarakatan

Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahkan menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*) karena *character building* inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau *character building* ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Dalam menjalankan masa hukuman di Lapas warga binaan yang hidup didalamnya harus memiliki pembentukan karakter untuk menunjang keberhasilan dalam membina, sehingga terwujudnya cita-cita pemasyarakatan dalam mengayomi narapidana. Ada (enam) pilar karakter yang penting untuk dimiliki setiap narapidana, yaitu:1) Kejujuran (*honesty*); 2) Rasa percaya diri

(*trustworthiness*); 3) Rasa hormat (*respect*); 4) Rasa tanggungjawab (*responsibility*); 5) Rasa kepedulian (*caring*); dan 6) Toleransi (*tolerance*).

Di Lapas terdapat Dikotomi tentang pembinaan; yaitu pembinaan kepribadian yang menjadi domain seksi pembinaan Narapidana dan Anak didik (Binadik) dan pembinaan keterampilan menjadi seksi kegiatan kerja (Giatja). Secara struktural dikotomi itu perlu untuk memperjelas tanggungjawab kerja masing-masing seksi tapi secara fungsional seharusnya kedua jenis pembinaan itu bisa saling melengkapi. Untuk mengintegrasikannya diperlukan sebuah program yang bisa mengakomodir keduanya yaitu Pendidikan Karakter (*character education*) bagi narapidana. Pendidikan karakter sejatinya tidak hanya dibutuhkan oleh narapidana saja, seluruh petugas Lapas juga memerlukan. Pendidikan karakter bagi narapidana pada umumnya harus dilakukan secara lisan, baik secara perseorangan atau kelompok namun belum terpolakan secara sistematis dan sistematis. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan karakter bersifat situasional bisa dilaksanakan dalam kelas maupun luar kelas tergantung dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Dengan strategi belajar yang inovatif diharapkan narapidana antusias mengikuti program ini sehingga tujuan akhir program ini bisa tercapai.

Jika pendidikan dalam pembentukan nilai-nilai karakter berhasil menginternalisasikan kesembilan nilai dasar tersebut, maka akan terbentuk seorang pribadi yang berkarakter, pribadi yang berwatak. seorang warga negara yang berkarakter cerdas tentunya mengerti memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang membuat warga negara tersebut diterima dan dapat hidup dengan baik ditengah lingkungan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. jadi nilai-nilai itulah yang menjadi objek enkulturasi dalam pendidikan karakter pada semua lingkungan dan baik itu negara.

3. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010:8) diidentifikasi sumber-sumber berikut:

- a. *Agama*: Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
- b. *Pancasila*: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
- c. *Budaya*: Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (2010:9) Berdasarkan keempat sumber nilai diatas, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini:

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diriya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan

	peraturan.
5. Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,

	dilihat dan didengar.
10. Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
12. Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli social	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan

	budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
--	---

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sejak dicetuskan ide pemasyarakatan sebagai tujuan pembinaan terhadap terpidana oleh Sahardjo pada tahun 1963, maka perlu peralihan terhadap terpidana didalam penjara sudah mengalami banyak perubahan, gagasan ide pemasyarakatan tersebut banyak menarik perhatian, baik kaum praktisi maupun teoritis. Semula ide pemasyarakatan dimaksud sering diberi arti sebagai tujuan dari pidana penjara. Akan tetapi dalam konferensi direktur penjara seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Lembang pada tanggal 24 April 1964, gagasan tersebut di artikan sebagai suatu "Sistem Pemasyarakatan".

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 angka 3 yaitu : "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Sebelumnya pemasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan atau pidana pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang memegang peran penting

selama beberapa abad terakhir ini yang lazim disebut pidana penjara. Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi wanita tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi hanya ada di Batavia, terkenal dengan *Spinhuis dan Rasphuis*.

Pembinaan narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gesichten Reglement* 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang

ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: a) Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadiseorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. b) Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa “narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan”. Jauh sebelum Sahardjo mengemukakan idenya, Badan Internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1957 telah mengeluarkan *Standard minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, dimana dikatakan setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat syarat seperti; *buku register, pemisahan pria dan wanita ; dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai; mendapatkan air serta perlengkapan toilet; pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolahraga di udara terbuka, hak untu mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, tidak diperkenankan pengurungan sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan*

narapidana. Bilamana standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner, 31 juli 1957 dipatuhi seharusnya tidak perlu ada narapidana dan tahanan mati. (Petrus Irwan Pandjaitan.dkk 2008).

Dari gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506/ tanggal 17 Juni 1964, Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara tidak hanya lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan resosialisasi

Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

4.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan (Mardjono R.1984 Hal.84) sedangkan tujuannya : melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muliadi. 1998 hal.1)

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan ; tujuan Lapas adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (masyarakat) setelah habis masa pidananya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pada Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut RUU KUHP) menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga dapat menjadikannya orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik-konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan juga membebaskan rasa bersalah pada terpidana; pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia (RUU KUHP, 2004:13).

4.3 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Sesuai UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan: “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.” Dr.Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh universitas Indonesia, telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana ”kehilangan kemerdekaan”.

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap narapidana adalah, sebagai berikut: Pertama, Social rehabilitation. Dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman. Kedua, Vocation rehabilitation, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi. Ketiga, Education rehabilitation, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Keempat, Medical rehabilitation, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang

permasalahan, misalnya karena stres, frustrasi, dan lain-lain (Dwidja Priyatno, 2006:97).

Menurut (Drs. Ac Sanoesi HAS 1992, sistem pemasyarakatan Indonesia) istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakatan). Para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas :

1. Narapidana
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana.

Mega Prihartanti (2006:26) Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak

pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, Lapas dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Menurut usia:

- Lapas untuk anak
- Lapas khusus pemuda
- Lapas untuk dewasa

b. Menurut jenis kelamin:

- Lapas khusus pria
- Lapas Khusus wanita

c. Menurut kapasitasnya:

- Lapas Kelas I
- Lapas Kelas II
- Lapas Kelas III

Dari kriteria warga binaan pemasyarakatan tersebut maka terhadap warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas yang menurut pasal 50 Reglement penjara, bahwa orang hukuman tersebut dapat dibagi dengan 4 kelas yaitu:

- a. Kelas I ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara.
- b. Kelas II ialah narapidana yang dihukum penjara sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan kelas I.
- c. Kelas III ialah narapidana yang semula termasuk golongan kelas II yang karena selama 6 (enam) bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan ke golongan kelas III.
- d. Kelas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu

bangunan yang sama dimana lain-lain warga binaan telah ditempatkan seperti tersebut diatas.

Selain itu macam-macam warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 diatur pada Pasal 1 point ke 5, yaitu: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan”. Penggolongan warga binaan yang diatur dalam beberapa golongan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Narapidana

- a. Narapidana Laki-Laki.
- b. Narapidana wanita.

2. Anak Didik Pemasyarakatan

- a. Anak pidana anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan

- a. Terpidana pemasyarakatan.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan direktoral jenderal pemasyarakatan yang dirunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, telah diatur hak narapidana sebagai berikut :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud diatas meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara
- c. Intelektual
- d. Kesehatan Jasmani Dan Rohani

- e. Kesadaran Hukum
- f. Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat
- g. Keterampilan Kerja
- h. Sikap dan Perilaku
- i. Latihan Kerja dan Produksi

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.



B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini:

1. Diskripsi kerangka pikir


Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan yang digolongkan menjadi 3 yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Terjadi penggolongan terhadap WBP dikarenakan status yang berbeda meski semuanya adalah pelanggaran pidana (hukuman) WBP yang hidup dalam Lapas menjalani kesehariannya dengan pembinaan oleh petugas Binadik (bimbingan narapidana/anak didik) yang keseluruhannya adalah proses penyadaran WBP selama masih berstatus tahanan Lapas Klas 1 Makassar.

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar merupakan tempat Pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Namun paling banyak di golongkan yaitu Narapidana. Lapas Klas 1 Makassar, merupakan Lapas yang cukup banyak menampung WBP dikarenakan sudah masuk dalam tahap tingkatan. Lapas Klas 1 membagi dua lokasi Blok ; 1). Blok pidana umum 2). Blok Tipikor. Lapas yang memiliki simbol Pohon Beringin di artikan sebagai pengayom bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses pembinaan WBP adalah tujuan utama di dirikannya sisitem pembinaan menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Dr. Saharjo,S.H di Universitas Indonesia. Selanjutnya progrsm Pembinaan telah diatur peraturan

pemerintah Republik Indonesia No 31 tahun 1999 . Serta Keputusan menteri kehakiman RI NO.M.02- PK.0410 Tahun 1990 tentang pola pembinaan yang memenuhi aspek kepribadian dan aspek kemandirian. Pembinaan WBP secara Kepribadian yaitu pembinaan kesadaran keagamaan hal utama sehingga WBP mengalami proses perubahan secara etika dan moral. Dalam menjalankan masa hukuman Lapas sebagai sarana dan prasarana tempat pelatihan Kemandirian narapidana yang meliputi pelatihan kerja, pelatihan usaha mikro, peningkatan kreatifitas sehingga WBP apabila telah menghabiskan masa hukuman dapat dipergunakan di masyarakat. Tentunya hal ini adalah pencapaian utama Lapas untuk membina dan melatih WBP yang memiliki karakter pada individu masing-masing serta tercapainya kesadaran akan hukum, tanggung jawab dan kemandirian.



2. Gambar skema kerangka pikir



3. Defenisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai yang akan diteliti, maka berikut adalah batasan defenisi secara operasional masing-masing Variabel:

- a. Warga Binaan Pemasarakatan yaitu, terdiri dari Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan. Semuanya dibina dalam Lembaga Pemasarakatan oleh petugas Binadik.

b. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar adalah tempat pelaksanaan pembinaan dan kedisiplinan para narapidana dan tahanan selama menjalani masa hukuman. (UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3).

c. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian ialah pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab”. Pembinaan kesadaran keagamaan dan pelatihan kerja, peningkatan kreatifitas adalah tujuan utama pembinaan di Lapas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian kualitatif yang dimana peneliti mencermati sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang secara mendalam baik itu satu kasus atau beberapa kasus.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasarakatan klas I Makassar, Jln Sultan Alauddin. Gn Sari
Kec Rappocini, kota Makassar, Prov Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung Pada 22 Agustus sampai 20 Oktober Pelaksanaan penelitian.

C. Sumber Data.

a). Data primer

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan tentang pola pembinaan dalam pembentuk karakter Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar. Data yang diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan pola pembinaan dalam

pembentukan karakter warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar..

b). Data sekunder

Data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu berupa data pendukung yang terdiri dari catatan, laporan dan dokumen yang relevan dengan penelitian yaitu letak geografis, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan program kegiatan pembinaan pembentukan karakter di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar.

D. Informan Penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Lexy J. Moleong, 2009:132). Pemilihan informan dimulai dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (key informants) dan melakukan interview terhadap mereka secara bertahap atau berproses. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan menetapkan satu atau dua beberapa orang informan kunci (key informants) dan mengadakan interview terhadap mereka kemudian diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini Informan Kunci adalah Ka.Giatja, Ka. Pembinaan serta Staff Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan Informan Non Kunci adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Staf kantor dari Lapas Klas I Makassar, serta pendukung lainnya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, Instrumen Utama dalam penelitian kali ini mengamati langsung objek peneliti, selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa Informan. Sedangkan Instrumen lain beberapa alat kamera dan recorder sebagai pembantu dalam mendapatkan data yang akan diteliti. Sehingga Instrumen yang diperlukan yaitu;

1. Observasi (Terlampir)
2. Wawancara (Terlampir)
3. Dokumentasi (Terlampir)

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap suatu peristiwa, perilaku, kegiatan atau aktivitas subjek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan tema atau masalah yang ingin dicari jawabannya. Disini penulis mengadakan observasi terhadap sikap atau karakter dari para Warga Binaan Pemasyarakatan serta faktor penghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan khusus dan pencatatan sistematis, data-data yang telah diperoleh untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan persoalan dalam penelitian ini. Penulis dituntut untuk mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan terhadap informan untuk mengetahui pola pembinaan dalam pembentukan nilai-nilai karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah yang akan diwawancarai berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang terformat dengan baik. Wawancara dilakukan tersebut adalah untuk memperoleh informasi mengenai pola pembinaan dalam pembentukan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat menafsirkan, mencari dan mengumpulkan data-data dari masalah penelitian. Data dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain data dari Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dengan pegawai lembaga pemasyarakatan, berbagai macam perilaku, sikap atau karakter Warga Binaan Pemasyarakatan dan peran atau pola dari pembinaan dalam pembentukan karakter Warga Binaan Pemasyarakatan.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah bentuk analisa data deskriptif dengan metode studi kasus. Analisa data deskriptif dan studi kasus digunakan untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan. Semua informasi yang terkumpul dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan dianalisis sesuai dengan kemampuan interaktif penulis. Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan sejak awal penelitian sampai selesai pengumpulan data peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

1.1 Sejarah

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berlokasi di tengah kota tepatnya di Jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia. Namun, pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar yang pemakaiannya di resmikan oleh Walikota Ujung Pandang pada waktu itu, yaitu Bpk H.M Dg.Patompo. Pada awal berdirinya dan penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari :7 ruang kantor,4 blok hunian untuk warga binaan dan tahanan,1 blok pengasingan dan 1 ruang peribadatan. Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Pada tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar mengalami masalah musibah kebakaran dan menghancurkan hampir seluruh bangunan yang ada. Tahun 2000 Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar melaksanakan proyek rehabilitasi fisik, Hingga

akhirnya pada saat ini bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan prototype bangunan Lembaga Pemasyarakatan standard. Lapas Klas I Makassar memiliki luas tanah sebesar 94.069 m² dengan status kepemilikan Sertifikat Hak pakai No.54 Lapas Klas I Makassar memiliki beberapa bangunan gedung, dimana luas bangunan gedung kantor 1.766 m² sedangkan luas bangunan blok hunian yang terdiri dari 8 (delapan) blok hunian secara keseluruhan adalah 8.695,04 m². Adapun bangunan lain di lingkungan Lapas Klas I Makassar terdiri dari Masjid, Gereja, Klinik, Dapur, Aula, Bengkel Kerja dan Ruang Pamer dengan luas bangunan secara keseluruhan adalah 14.508,115 m². Sementara untuk kapasitas hunian atau daya tampung yaitu 740 orang.

1.2 Tujuan Pembinaan

Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

1.3 Visi Misi

VISI:

Terwujudkan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar yang unggul dalam pembinaan, Prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

MISI:

Meningkatkan pelayanan dalam suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang mandiri dan berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, Bangsa dan Negara.

1.4 Landasan Hukum

- a. Pancasila
- b. UUD RI 1945
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan
- f. UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasasyarakatan.
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasasyarakatan
- j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasasyarakatan.
- k. Peraturan Pemeintah RI Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang,tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.

1.5 Struktur Organisasi fungsional

Susunan organisasi Lapas Klas I Makassar yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) berdasarkan pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Bidang Pembinaan Narapidana
- c. Bidang Bimbingan Kerja
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- e. Kesatuan pengamanan Lapas

1). Kepala Lapas mempunyai tugas memimpin secara keseluruhan bagian atau seksi dalam lingkup organisasi lapas serta bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban lapas serta kegiatan yang dilakukan dalam lapas yang dipimpinnya.

2). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- b. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3). Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana, terdiri dari:

a. Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;

b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana;

c. Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

4). Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, terdiri dari:

a. Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;

b. Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

5). Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala

dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi

Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a. Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6). Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan membawahi Petugas Pengamanan Lapas.

Tabel 1. Data dan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Klas I Makassar :

A. TAHANAN	Dewasa	Anak	Jumlah
1. A I	1	0	1
2. A II	5	0	5
3. A III	33	0	33
4. A IV	15	4	18
5. A V	1	0	1
Jumlah	55	4	59

B. NARAPIDANA	Dewasa	Anak	Jumlah
1. Pidana Mati	4	0	4
2. Semur Hidup	19	0	19

3. BI	795	1	1
4. B II A	17	1	1
5. B III B	1	0	1
6. BIII	29	0	29
Jumlah	865	2	867

Sumber Bag : Registrasi (Selasa 17 September 2019)

Keterangan :

- A.I : tahanan Kepolisian
- A.II : tahanan Kejaksaan
- A.III : tahanan Pengadilan Negeri
- A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi
- A.V : tahanan Mahkamah Agung
- B.I : pidana 1 tahun keatas
- B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun
- B.IIb : pidana 3 bulan kebawah
- B.III : pidana kurungan

Berdasarkan dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kelebihan daya tampung (overcapacity) penghuni di Lapas Klas I Makassar dimana jumlah total penghuni pada Per September 2019 yaitu (926) Over Kapasitas orang sementara untuk kapasitas hunian atau daya tampung yaitu 740 orang.

Sementara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Klas I Makassar telah tersedia tenaga medis dengan jumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perawat : 4 orang
2. Apoteker : 2 orang
3. Dokter Umum : 1 orang
4. Dokter Gigi : 1 orang
5. Psikolog : 1 orang
6. Ahli Gizi : 1 orang

Tabel. 2 Data Kepegawaian Lapas Klas I Makassar

Status	Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jumlah
	A	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	
PRIA	39	7	8	3	14	23	9	8	7	-	1	-	119
WANITA	1	3	1	4	2	8	4	4	-	-	1	-	28
JUMLAH	40	10	9	7	16	31	13	12	7	-	2	-	147

(Sub Bag. Kepegawaian Lapas klas I Makassar September 2019)

Tabel.3 Jenjang Pendidikan Kepegawaian Lapas Klas I Makassar

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	-
2.	SMA	77
3.	D III	9
4.	S 1	49
5.	S 2	12
6.	S 3	-
Jumlah		147

(Sub Bag. Kepegawaian Lapas klas I Makassar September 2019)

2 Hasil Penelitian

2.1 Hasil Observasi

Dalam Melaksanakan Observasi Peneliti melakukan sebuah tindakan pengamatan yang dilihat secara langsung dan melalui dokumen pendukung yang ada di Lapas Klas I Makassar terkait dengan Pola pembinaan. Pada Penelitian ini ada dua Pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas I Makassar

a. Pola Pembinaan Kepribadian, diantaranya:

- 1). Kesadaran Beragama (Solat 5 waktu berjamaah, Pelatihan Da'i, Bimbingan rohani)
- 2). Kesadaran berbangsa dan Bernegara (Apel dan Upacara hari kebesaran), kesadaran intelektual (Kejar Paket Pendidikan)
3. Kesadaran Hukum (Mematuhi aturan Lapas, Penyuluhan tentang Remisi)
- 4). Kesehatan Jasmani (Olahraga dan seni)

b. Pola Pembinaan Kemandirian, diantaranya:

- 1). Menjadi Tamping (Petugas Pengelola Administrasi di Lapas)
- 2). Kurvey di luar Lapas (Bekerja)
- 3). Pengelolaan roti,tempe,berkebun, membuat meja,Pencucian kendaraan,dan Cukur Rambut (barber Shop).

2.2 Hasil Wawancara

1). Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?

Menurut (Staf Bimpas) Semua narapidana mendapatkan Pembinaan sejak dia menjalani masa hukuman. Sedangkan, Menurut (ka.Giatja) Pembinaan untuk narapidana sudah menjadi tujuan utama untuk narapidana sejak ia memasuki Lapas. Adapun Menurut (Ka.Pembinaan) Awal pembinaan narapidana dibentuk mental, sikap dan perilakunya agar mampu kooperatif dengan petugas, sehingga narapidana memulai harinya di Lapas dengan baik. Pembinaan yang merupakan tujuan utama dari adanya lembaga pemasyarakatan yang di didirikan atau dicetuskan Oleh Sahardjo dan ditetapkan pada Konferensi di Lembang, Bandung Pada tahun 1964. dari ketiga pendapat disimpulkan bahwa narapidana mendapatkan pembinaan dengan proses pengamatan, penelitian lingkungan dan pembinaan dilakukan kepada seluruh narapidana tidak berdasarkan Jenis kasusnya.

Dalam Pembinaan terdapat dua tujuan narapidana dibina yang pertama pembinaan Kepribadian yang meliputi segala aspek dari narapidan itu sendiri, baik dibina Rohani dan jasmani. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan cara memberikan efek sadar kepada narapidana dengan di ikutkan nya kedalam Kelas belajar, Perpustakaan penjara, ceramah agama dan pelatihan Dai. Pembinaan juga dilakukan dengan cara mengaktualisasikan diri kedalam bidang Olahraga dan Bidang kesenian (Ka.Pembinaan). Metode Pembinaan Dilakukan dengan pendekatan Kepribadian yang sangat sangat penting dengan pendekatan Individu terhadap narapidana, setelah itu pembina melakukan pengenalan bakat dan

keaktifitas narapidana untuk dikembangkan potensi kemandiriannya sehingga narapidana melakukan keseharian di Lapas dengan hal yang bermanfaat (Ka.Giatja) Pendapat dari dua Informan tersebut sangat selaras dimana Pembinaan itu terstruktur dalam prosesnya sehingga narapidana benar-benar mengalami perubahan.

Untuk Masa tahanan dalam pembinaan tidak dapat dibedakan dengan lamanya masa tahanan, dikecualikan untuk narapidana seumur hidup atau hukuman mati pembinaan ini bedakan dikarena tidak bertujuan untuk re integrasi ke masyarakat (Ka.Giatja), sedangkan menurut (Staf Bimpas) Pembinaan dilakukan dengan kasus narapidana semua sama dalam hal membina narapidana, terkecuali pidana mati dia diberikan pendekatan Spritual yang mendalam dengan dampingan keluarga pula. Sedangkan, Tidak ada perbedan pembinaan terkait dengan kasus yang di voniskan oleh narapidana, hanya saja jika pengguna narkoba diberikan Rehabilitasi yang utuh (Staf Bimpas (2)). Terdapat perbedaan pendapat dari setiap Informan namun, dapat ditarik pendapat yang mempunyai tujuan yang sama. Bahwa pembinaan benar-benar diatur serta narapidana dibina sesuai dengan masalah yang terjadi di masa lampainya, namun terkecuali Pidana Hukuman mati yang hanya diberikan waktu untuk memperbaiki Sikap untuk bertobat.

Metode yang diterapkan dalam membina harus disesuaikan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 dan Undang-undang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995. Metode ini berlaku sebagai rujukan pembinaan kepada narapidana (Ka.Giatja), Adapun Menurut (Staf Bimpas) metode yang diterapkan Lapas

Klas I Makassar menggunakan *top down* yang dimana pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan Pemerintah dan metode *Bottom up* yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki narapidana untuk dilaksanakan tiba masa telah menghabiskan masa tahanan maka narapidana menggunakan keahliannya di Masyarakat. Penuntutan dengan metode tersebut narapidana menjadi lebih senang dalam melaksanakan keseharian pembinaan.

Pembinaan yang diberikan narapidana di Lapas Klas I Makassar secara kegiatan terdapat pembentukan Mental dan Sikap yang dimasukkan kedalam pembinaan kepribadian, adapun hal pembinaan kerja yang meliputi didalamnya kegiatan kerja di dalam Lapas yaitu mengolah kayu menjadi Lemari dan mengolah menjadi sofa, adapun Perkebunan yang didalamnya begitu luas ada perkebunan sayur dan umbi-umbian. Tidak hanya itu pembinaan diluar Lapas pun dilakukan untuk memberikan pelatihan kerja kepada narapidana yang dipilih telah cakap perilakunya, diantaranya Pekerjaan membuat roti untuk diproduksi, Pencucian motor, Proyek pembangunan perumahan(Ka.Giatja). Hal ini terbukti terjadi dengan pendapat salah satu Warga binaan (WBP) yang telah menjalani ½ Masa tahanan di diberikan kesempatan korvey untuk keluar melakukan pekerjaan seperti re integrasi kemasayarakat. Sedangkan Pendapat (Staf Bimpas(2)) di Lapas ini kita melakukan pembinaan kepribadian dan Kemandirian yang semua di atur dengan pembinaan Kendali masing-masing yang sesuai programnya jika narapidana ingin melaksanakan Korvey keluar Lapas terlebih dahulu di adakan Sidang penentuan yang di laksanakan oleh

Pembina untuk menentukan layakny narapidana mendapat kesempatan tersebut. Pembinaan Giatja (Kegiatan kerja) diberikan bagi narapidana yang telah melalui tahap awal pembinaan atau telah menjalani $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ masa tahanan (Staf Bimpas). Dari Pendapat informan terjadi relasi bahwa pembinaan itu dilaksanakan dengan tujuan yang memberikan pelajaran dan pembentukan Karakteristik narapidana.

Menurut (Semua Informan) Secara spesifik Pembinaan Rohani di Lapas diatur dengan baik-baik dengan kepercayaan agama narapidana, Seperti Islam Melakukan kewajiban solat 5 waktu di Mesjid itu hak takpernah dibatasi, Ke gereja bagi agama Kristiani setiap saat jika di inginkan oleh narapidana, memberikan siraman qalbu untuk semua narapidana dengan bekerja sama Kementrian Agama, Melatih narapidana yang berkeyakinan agama islam dengan menjalani pesanteren kilat untuk membina kerohaniaanya selama waktu pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya pula bagi agama non Islam mendatangkan rohaniawan atau pendeta. Adapun pembinaan untuk menambah wawasan Intelektual Warga binaan dengan hadirnya sekolah di dalam Lapas yang bekerja sama dengan Dinas pendidikan dengan memakai paket A B & C dengan penjelasan A untuk jenjang (SD), B (SMP) dan C (SMA), ditambah dengan Perputakaan yang ada. Pembinaan jasmani memberikan dan malatih keterampilan bagi narapidana yang menyukai Olahraga seperti Bola,Bulu tangkis, Senam, dan voly. Kesenian juga hadir dalam pembinaan seperti bernyanyi, bermain alat musik. Sedangkan, untuk kesehatan narapidana juga

dibekali pembelajaran untuk merawat dirinya dengan penyuluhan kesehatan oleh petugas dan psikolog (Staf Kesehatan).

Menurut (Staf Bimpas(2)) Pelaksanaan pembinaan Keterampilan dilakukan di Bengkel Kerja yang ada di Lapas dan Asimilasi diberikan untuk narapidana yang mendapatkan kesempatan bekerja diluar Lapas dalam hal ini melakukan Korvey. Sedangkan, Pembinaan Jasmani dan Rohani dilaksanakan ditempat ibadah dan Lapangan olahraga yang terdapat dalam lingkungan Lapas. Pelaksanaan pembinaan juga banyak bekerja sama dengan Perusahaan, Perindustrian Kecil serta Lembaga Pendidikan (Ka.Giatja). Dari pendapat informan pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan baik yang semuanya dibimbing oleh Petugas dan Pembina. Keberhasilan pemasayarakatan tidak terlepas dari sarana yang tersedia dalam hal ini sarana yang di maksud pun harus mengacu kepada *The Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoner* hal itu dapat dilihat dari dicantumkannya hak hak narapidana.

Narapidana melakukan kegiatannya secara mandiri, dan terkadang narapidana yang mempunyai pengalaman yang banyak membimbing narapidana lainnya dalam hal bekerja (Ka.Giatja), pekerjaan pembinaan selalu diawasi oleh petugas pada khususnya Pekerjaan yang menggunakan benda tajam yang mempunyai resiko tinggi (Staf Bimpas(2)). Adapun Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh narapidana semisal membaca buku dan mengaji di mesjid, Olahraga dilapangan dan menonton Tv di Blok hunian (Staf Bimpas). Pendapat ini memiliki kesamaan yang, bahwa kemandirian narapidana itu diharapkan agar

pelaksanaan pembinaan mempunyai pencapaian tersendiri dalam penilaian Pembina tata tertib.

Bantuan hukum dan Konsultasi diberikan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam hal memberikan pemahaman tentang remisi yang didapatkan (Staf Bimpas(2)).

2). Kendala Apa saja yang dihadapi Pembinaan dalam melaksanakan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?

Pada dasarnya semua manusia mempunyai rasa malas dan rajin dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas, sama halnya dengan narapidana di Lapas Klas I Makassar Faktor Internal dari narapidana semua mempunyai rasa Malas bergerak (Staf Bimpas(2)) sedangkan, Menurut (Staf Bimpas) Kendala yang paling sering ditemukan oleh narapidana yaitu kebosanan dengan keadaan dimana tidak terdeteksi dengan dunia luar, kendala Aturan Waktu yang tak sesuai dengan narapidana yang sangat malas itu terkadang muncul pada narapidana, apatah lagi yang sudah lama menghuni Lapas Klas I Makassar. Adapun Kendala yang sangat urgent yaitu Kendala Kualitas SDM diman pembina ketika menerapkan Pembinaan di narapidana tidak bertingkat pengetahuannya dikarenakan Kurangnya Pelatihan atau workshop Pembinaan (Ka.Pembinaan). Pendapat Informan tersebut dapat Artikan bahwa kendala yang paling besar ada di Pihak narapidana yang tak juga kunjung sadar dalam mengikuti pola pembinaan yang diberikan oleh Lapas Klas I Makassar.

Dalam melaksanakan kegiatan dari segi Sarana dan Prasarana masih ada saja yang kurang dan terkendala, yaitu berkurangnya anggaran (Staf Bimpas).

Sedangkan menurut (Ka.Giatja) sejauh ini Lapas Klas I Makassar cukup maksimal dalam penyediaan Sarana dan Prasarana untuk narapidana jika dibandingkan dengan Lapas yang ada dibawah naungan Kemenkumham Sul-sel. Adapun Pendapat (Staf Bimpas) Kendala dari segi sarana yaitu Blok tahanan untuk hunian yang Over kapasitas, masih kurangnya pelatihan SDM untuk pembina. Kesimpulannya meski terdapat perbedaan diantara Informan, yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan yang dilakukan kurang efisien.

Berdasarkan Keterangan Informan Kendala tersebut yang di hadapi Pembinaan dimana sistem pemsyarakatan narapidana seharusnya dibina dan hanya dapat mengikuti pembinaan secara sukarela maka pembinaa tidak dapat memaksa keinginan narapidana untuk dibina (Staf Bimpas), Sedangkan Menurut (Staf Bimpas(2)) Kendala yang teratur dalam Sisitem Pemsyarakatan tidak adanya pemaksanaan dalam pembinaan narapidana merupakan kendala bagi kami pembina namun, ketika narapidana tidak ikut dalam pembinaan Remisi untuk narapidana tidak akan diberikan oleh Lapas Klas I Makassar. Menurut (Ka.Giatja) Sebenarnya tidak terdapat kendala yang begitu berat namun kesabaran dari pembina benar-benar di uji dalam melaksanakan tugas nya, narapidana tidak boleh dipaksakan dalam mengikuti pembinaan. Dari pendapat informan dikatakan bahwa tidak adanya pemaksanaan dari Sistem Pemsyarakatn itu akan menjadikan kendala, seperti halnya pembinaan di Lapas harus dilakukan dengan Tekun dan Ulet agar narapidana mampu berkontribusi dalam Lapas Klas I Makassar.

Jika terdapat pelanggaran atau ketidak patuhanan narapidana dalam hal pembinaan kami juga tidak bisa memaksakan di khawatirkan dapat menimbulkan masalah (Staf Bimpas), Menurut (Staf Bimpas(2)) Jika ada narapidana tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan tiap harinya di Random kegiatan maka pelanggaran yang paling berat ia rasakan yaitu terdapat pada dirinya sendiri seperti tidak adanya Asimilasi dan Remisi kurungan yang diberikan. Adapun menurut (Ka.Giatja) Sulit bagi pembina untuk membuat kebijakan bagi narapidana yang tidak mau mengikuti pembinaan, hal ini dikarenakan *mind setting* dari narapidana itu sendiri.karena ketelaan pembina hanya mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada narapidana. Dari pendapat ketiga Informan terjadi kesulitan dalam melakukan kebijakan yang dilanggar dalam pembinaan, dikarenakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri narapidana sendirilah yang membuat pembina sulit mengambil kebijakan dan ditakutkan Melanggar HAM atau menimbulkan masalah lainnya.

Dalam hal kendala yang paling sering ditemukan dari semua Informan diantaranya Masalah dari narapidana itu sendiri yang tak mau lagi diatur, masalah Sarana hunian, masalah SDM dari Lapas Klas I Makassar yang tidak bertingkat dalam melaksanakan pembinaan didalamnya. Pencapaian pembinaan dalam Lapas Klas I Makassar sekitar 70% Menurut (Staf Bimpas(2)).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Observasi wawancara oleh peneliti, peneliti menemukan berbagai informasi berkenaan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, Informasi yang didapatkan merupakan data aktual yang langsung diperoleh dari Informan.

1. Pembinaan Pemasarakatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar.

Ada empat (4) alasan negara mengancam dan akan mengenakan pidana adalah sebagai berikut, Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib masyarakat; Pidana harus dapat mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan; Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang telah ada; Negara harus mengembalikan ketenteraman dalam masyarakat apabila ketenteraman itu terganggu (Sutherland dan Cressey, 1974:7).

Pembinaan merupakan suatu proses yang dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya dari pada lembaga pemasarakatan untuk menuntun para terpidana ke arah perbaikan dan re Integrasi sehat dengan masyarakat.

Di Lapas Klas I Makassar pada umumnya pembinaan diberikan berdasarkan kasus dan masa tahanan narapidana, tapi pada hakikatnya

semua akan diberikan pembinaan kecuali terpidana seumur hidup menurut Undang-undang memang tidak diberikan pembinaan namun di Lapas Klas I Makassar tetap diberikan pembinaan hanya untuk sekedar mengikuti kegiatan, dan mendapatkan Uang saku hasil mengikuti kegiatan keterampilan yang diberikan oleh pihak Lapas bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta di waktu tertentu dan hasil dari kegiatan keterampilan. Terpidana kasus lainnya diberikan pembinaan yang secara umum terbagi atas dua kegiatan utama yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan Intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

★ Kemudian pembinaan kemandirian yang meliputi program-program pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK-04.10 tahun 1990)

Secara Umum hasil wawancara dengan informan penelitidapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam pembinaan di Lapas Klas I Makassar menggunakan pendekatan *top down* yaitu program-program pembinaan yang diberikan Lapas secara terstruktur kepada seluruh narapidana yang didasarkan pada UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang

pembinaan dan pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan. Selain itu Lapas Klas I Makassar juga menggunakan pendekatan atau metode *bottom up* yaitu program-program yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari Observasi awal narapidana mulai menjalani masa tahanan. Pendekatan ini dimaksudkan agar program yang dilakukan merupakan kebutuhan dari narapidana tersebut sehingga prosesnya menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana agar nantinya *skill* yang diajarkan digunakan untuk kembali kedalam masyarakat dan memulai karir baru sebagai wirausaha contohnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama keadaan psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar narapidana) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresifitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. *Kedua*, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan. *Ketiga*, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah warga binaan yang cukup banyak maka lebih

efektif jika dilakukan secara kelompok. *Keempat*, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan. *Kelima*, Pada saat narapidana tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan kriminal atau tidak.

Pembinaan yang diberikan di Lapas ini diantaranya ialah pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan (Kemandirian) yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembinaan Kepribadian, meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama, sholat berjamaah yang dilakukan setiap 5 waktu, pengaji yang dilakukan setiap seminggu sekali dengan mendatangkan penceramah bagi yang beragama Islam, sedangkan narapidana non-muslim akan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sendiri di dalam sel mereka masing masing.
2. Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan), Kegiatan yang dilakukan adalah mendatangkan penceramah setiap seminggu sekali, para narapidana juga dapat dengan leluasa membaca berita, majalah dan buku guna memperoleh Informasi seluas luasnya dan mengembangkan kemampuan Intelektual.
3. Pembinaan Kesadaran Hukum. Kegiatan yang dilakukan dengan memberikan seminar tentang kesadaran hukum.

4. Pembinaan dengan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini dapat dikatan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, adapun kegiatan yang dilakukan dengan terus diberikan pemahaman agar terus disiplin menjalankan Ibadah dan berinteraksi dengan baik dengan semua narapidana dan petugas Lapas.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, Industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektorika dan Sebagainya.
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usahan industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, dan kegiatan yang di Lapas ialah membuat pot bunga dan tamab vertical.
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini nbagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidangh Seni maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, tekstil, pabrik tekstil, industri minyak atsiri. Namun terkendala dengan sarana dan prasarana kegiatan keterampilan yang dikembangakansesuai bakat.

Adapun Menurut (La Ludi) Pembinaan yang dilakukan untuk penghuni

Lapas Klas I Makassar :

- a. Pembuatan Roti yang dilakukan didalam Lapas dan Perkebunan.
- b. Asimilasi Kerja diluar Lembaga Pemasarakatan antara lain:
 - a). Korvey Luar

- b). Pertanian barat/sawah

- c). Bengkelan Luar


- d). kebersihan tembok Lapas

Pembinaan kemandirian Narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar antara lain :

- a) Pembuatan Meja dan Sofa.
- b) Pengelolahan produksi Tempe.
- c) Anyaman/keranjang.
- d) Cuci Motor.
- e) Kebersihan ruangan kantor Lembaga Pemasarakatan.
- f) Kebersihan taman Lembaga Pemasarakatan.
- g) Kerja di Dapur.
- h) Barber Shop

- c. Mitra Kerja

Dalam Dokumen Laporan Kegiatan Lapas Klas I Makassar Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Lapas Klas I Makassar Melakukan kerja sama dengan pihak :

- 
- a. PT. Hipmas Makassar dalam kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
 - b. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Wilayah Kota Besar dan Kepolisian Resort Makassar Timur dalam kerjasama pengamanan Lapas Klas I Makassar.
 - c. Kementerian Agama Prov Sulawesi Selatan.
 - d. Dewan Gereja Indonesia dalam pembinaan kerohanian Kristen.
 - e. Dinas Pendidikan Nasional dalam pendidikan umum, kejar paket
 - f. Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam bantuan obat-obatan
 - g. Berbagai Perguruan Tinggi di Makassar
 - h. Inggris Liberty School
 - i. Yayasan Nurul Iman
 - j. Komunitas Wiber
2. **Kendala yang dihadapi Pembina Dalam melaksanakan pembinaan Pemasyarakatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Lapas Klas I Makassar mengenai Pola Pembinaan narapidana, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, kendala utama ialah berasal dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih

baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecenderungan narapidana atau *mind setting* dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur.

Menurut Gunakarya dalam Isnawati (2014:5), sebelum ada sistem pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian dalam kenyataan bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi. Berdasarkan kepada surat Edaran Nomor. KP.10.13/3/1 tertanggal 8 februari 1965 tentang pemasyarakatan Sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan 4 tahap yang merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu untuk re integrasi ke Masyarakat, antara lain:

1) Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal berkenaan dengan dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang diperoleh dari keluarga, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang

waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan awal ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasannya maksimum (*maximum security*).

2) Tahap Kedua

Jika Proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Masyarakat (disebut TPP) sudah mencapai kemajuan, antara lain menunjukkan Keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas dengan melalui Pengawasan *medium security*.

3) Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini Pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan Pengawasannya *medium security*.

b. Pada tahap ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai 2/3 (duapertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti menjelang Bebas dengan Pengawasan *minimum security*.

4) Tahap Empat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berbicara mengenai pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan kendala yang dihadapi semakin berat karena kesabaran seorang pembina benar-benar sangat diuji karena dengan sistem pemasyarakatan pembina tidak dapat memaksa narapidana untuk mengikuti pembinaan, jangankan

untuk melakukan tindakan untuk melakukan kekerasan verbal juga tidak dapat dilakukan karena dalam sistem pemasyarakatan narapidana memang orang yang bersalah sebab melakukan tindak pidana tapi pembina tidak boleh melakukan kekerasan terhadap narapidana sebab pembinaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan berbasis pendidikan, berbeda dengan sistem kepenjaraan yang memosisikan narapidana sebagai orang yang bersalah dan harus menerima 5 pesakitan, hal ini dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan peneliti “narapidana tetap menerima 5 pesakitan sebagai akibat dari pidana penjaranya yang merenggut hak mereka diantaranya: *pertama* hak untuk merasakan kebebasan dan berkumpul dengan orang-orang terkasih, *kedua* hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman atau *good service*, *ketiga* terpidana kehilangan hak untuk pemenuhan kebutuhan seksual, *keempat* kehilangan hak untuk mengatur dirinya sendiri dan *kelima* kehilangan hak akan merasa aman, lima pesakitan tersebut harus diterima oleh seorang terpidana sebagai resiko telah melakukan tindak pidana namun tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. Hal menarik yang peneliti temukan dalam wawancara tentang 5 pesakitan yang dialami terpidana salah satunya yaitu tentang hilangnya hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, saya selaku peneliti bertanya perihal kebijakan apa yang dilakukan Lapas mengenai hal tersebut dan mengatakan “kami dari pihak Lapas telah mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan izin bagi pengadaan “bilik asrama” bagi terpidana yang dalam status menikah, namun

ditolak dengan penuh pertimbangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar seperti perzinahan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum terpidana yang memalsukan surat nikah padahal terpidana mungkin saja menikah namun pasangannya bisa saja pasangan tidak sah atau hubungan tidak sah lainnya.

Sehubungan dengan mengambil kebijakan bagi narapidana yang tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah ditentukan, pembina hanya dapat mengajak seorang narapidana untuk mengikuti kegiatan dengan berbicara dari hati ke hati atau pendekatan secara personal, sedangkan kendala yang paling sering dihadapi oleh pembina saat melaksanakan pembinaan ialah kemauan narapidana untuk mengikuti semua kegiatan dan masih sedikit narapidana yang sadar dan mau merubah hidupnya menjadi lebih baik, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan seorang pembina juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembinaan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan penulis : Ada tiga (3) faktor utama pendukung keberhasilan kegiatan pembinaan narapidana diantaranya ialah:

1. Lingkungan, dukungan dari lingkungan dapat berasal dari keluarga inti maupun lingkungan tempat tinggal narapidana.
2. Lapas dan Pembina, haruslah orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan kesiapan baik sarana maupun prasarana dari pihak Lapas.

3. Kemauan narapidana, dalam hal ini ialah kemauan kedisiplinan narapidana untuk turut mengikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di Lapas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Pola pembinaan karakter bagi Warga binaan Pemasayarakatan di Lembaga Pemasayarakatan Klas I Makassar”, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemasayarakatan narapidana di Lapas Klas I Makassar sudah dilakukan dengan sangat baik, mengingat semua kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas merupakan kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Lapas dan Pembinaan dengan kata lain Pembinaan di Lapas tersebut sudah dilakukan secara terstruktur dengan sistem pemasayarakatan yang menjunjung unsur pendidikan dan pembentukan karakter terhadap narapidana sebagai fokus utama dari Pembinaan. Usaha yang dilakukan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yaitu dimiliki oleh semua narapidana dari kegiatan keterampilan dan memberikan seminar-seminar bagi narapidana agar menggugah pemikiran mereka untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, baik dari segi Rohani dan Jasmani.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembina dalam melaksanakan pembinaan pemasayarakatan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Klas I Makassar yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya manusia

dalam ini kemampuan seorang pembina dalam melaksanakan pembinaan. Sarana dan prasana yang sudah memnuhi kriteria namun masih kurang efisien dalam pemanfaatannya dikarenakan situasi dan kondisi yang terkadang menghalangi narapidana untuk menggunakan beberapa fasilitas.

B. Saran

Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah sangat baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa disampaikan dalam penelitian ini untuk lebih meningkatkan kualitas keterampilan narapidana, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Khususnya di Lapas Klas I Makassar yang kapasitasnya begitu besara dengan Jumlah Penghuni yang sangat banyak, agar pembinaan yang dilakukan bisa lebih efektif, dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana. Hal ini akan benar-benar menjadikan karakter Warga binaan menjadi lebih unggul dan baik dari sebelumnya sehingga tercapai narapidana yang mampu re-integrasi sosial.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang keterlaksanaan dan suksesnya kegiatan kinerja atau bimbingan karir bagi narapidana. Hal ini harus dilakukan secara wajib bagi Warga binaan Pemasyarakatan.

3. Berkaitan dengan pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi terhadap pembinaan narapidana yang belum maksimal itu maka perlu diperhatikan pula faktor-faktor penentunya yaitu antara lain faktor narapidana, petugas pelaksanaannya. Untuk narapidana perlu ditingkatkan tentang pemahamannya terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan untuk petugas pelaksanaannya perlu ditingkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan, dan yang paling penting bagi pemerintah yaitu karena perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya berkaitan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Azwar.2012.Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Pendidikan Karakter Bangsa Dan Strategi Pembelajaran Nilai. Padang: UNP Press Padang.
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Erina Suhestia Ningtyas. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.
- Islamiah Ramadhani Amin. 2018. Tinjauan Kriminologi terhadap Narapidana yang melarikan diri (Studi Lapas Klas I Makassar). (Skripsi) Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Dan Tahanan.
- Kristyanto. 2011. Pembinaan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pekalongan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Muthmainna Abd.Rahman. 2016, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan khusus narapidana penderita *Hiv dan Aids*. (Skripsi) Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Pandajaitan Irwan Petrus & Wiwik (eds) .2008 Pembaharuan Pemikiran Dr.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta:IHC
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Soerodibroto Soenarto,1979.*KUHP DAN KUHP*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sulchan Yasyin. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. PT. Amanah: Surabaya.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian pendidikan (*kuantitatif, kualitatif dan R&D*) Bandung:Alphabet

Sistem database Pemasarakatan. <http://.Smslap.ditjenpas.go.id> (diakses tanggal 20 Juni 2019)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Yuyun Nurulaen. *Edisi Khusus No. 2, Agustus 2011*. Jurnal Model Pengembangan Pembinaan Ketawakalan Sebagai Upaya Mengubah Perilaku Narapidana (Studi Deskriptif Analisis Di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung).

Zakiah Ula.2016. Pola Pembinaan Pemasarakatan Narapidana dilembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh (Studi kasus di lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh).Electronic Thesis and Disertations UNSYIAH FKIP. <http://etd.unsyiah.ac.id> (diakses tanggal 2 juni 2019).



L

A

M

P

I

R

A

N



BIODATA INFORMAN

1. Nama : Sony Sopyan Bc.Ip.,S.Sos
Jabatan : Kabid Pembinaan
Status : Infoman Kunci

2. Nama : La Ludi. S.ag.,SH.,M.si.
Jabatan : Kabid Kegiatan Kerja
No.Hp : 0852 4034 9276
Status : Informan Kunci

3. Nama : Surya Wijaya.SH.,MH
Jabatan : Staf Bimpas (Bimbingan Pemasarakatan)
No.Hp : 085 9672 0001
Status : Informan Kunci

4. Nama : Muhammad Jawahir. SE
Jabatan : Staf Bimpas (2) (Bimbingan Pemasarakatan) Bid.
Kepribadian
No.Hp : 0813 5490 6560
Status : Informan Kunci

5. Nama : Syarif
Jabatan : Warga binaan Pemasarakatan (Narapidana)
Umur tahanan : 4.8 Thn
Status : Informan Non Kunci

6. Nama : Sira. S.Psikolog.,M.Psikolog
Jabatan : Staff Keperawatan dan Kesehatan Narapidana
No.Hp : 0878 4029 7118
Status : Informan Non Kunci

Lembar Observasi

Berikut adalah hasil Pengamatan yang terjadi di Lapangan dalam Penelitian di Lapas Klas I Makassar, dengan “Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”.

NO	PENGAMATAN	KETERANGAN	
		YA	TIDAK
1.	Apakah di Lapas Klas I Makassar Melakukan Pembinaan Berdasarkan tujuan Pemasyarakatan yang di atur di UU.No 12 Tahun 1995 ?	✓	
2.	Adakah pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan Kepribadian?	✓	
3.	Adakah pembinaan yang dilakukan dalam meningkatkan skil dan keterampilan untuk narapidana ?	✓	
4.	Dalam pembinaan apakah semua narapidana mendapatkan kesempatan dibina secara rata ?		✓
5.	Adakah Pembinaan yang dilakukan di Luar Lapas ?	✓	
6.	Apakah Lapas Klas I Makassar masih mengalami kendala Sarana dan Prasarana?	✓	
7.	Pembinaan yang dilakukan dengan baik oleh narapidana akankah mendapatkan Remisi masa tahanan?	✓	
8.	Lapas yang cukup aman dan menjamin terbinaanya	✓	

	narapidana?		
9.	Masih adakah faktor Internal dan <i>Mind Setting</i> narapidana yang tidak mau dibina?	✓	



Pola Pembinaan Karakter Warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyartakatan Klas I Makassar

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan:

1. **Nama:**

2. **Jabatan :**

3. **No.Hp :**

4. **Umur:**

B. Daftar Pertanyaan :

**a. Bagaimana Pola Pembinaan Pemasyarakatan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?**

1. Bagaimana Proses seorang narapidana bisa mendapatkan pembinaan ?
2. Apakah pembinaan itu diberikan berdasarkan lamanya masa tahanan atau berdasarkan tindak pidana yang dilakukan?
3. Metode apa yang diterapkan dalam pembinaan ?
4. Pembinaan apa saja yang diberikan kepada narapidana di Lapas ini?
5. Apakah ada perbedaan penggunaan metode pembinaan secara nasional dan berdasarkan UU dengan yang diterapkan di Lapas ini ?
6. Apa saja kegiatan pembinaan yang dilakukan dibidang keterampilan jasmani dan rohani ?
7. Kapan dan dimana semua kegiatan pembinaan mulai dari pembinaan keterampilan, Jasmani, dan rohani dilakukan di Lapas?
8. Apakah ada kegiatan pembinaan yang dilakukan secara mandiri oleh narapidana ?
9. Apakah ada pembinaan yang diberikan Oleh pihak Lapas terhadap keluarga para narapidana ?

b. Kendala apa saja yang dihadapi Pembinaan dalam melaksanakan Pembinaan Pemasayarakatan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Klas I Makassar ?

1. Apa kendala yang dihadapi Pembinaan saat melaksnakan kegiatan pembinaan bagi narapidana?
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, apakah ada kendala dari segi prasarana dan sarana pembinaan ?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi pembina dalam melaksanakan pembinaan dengan sisitem pemasyratakatan ?
4. Bagaimana kebijakan pembinaan bagi narapidana yang tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah diikuti?
5. Apa saja kendala yang paling sering dihadapi pembinaan saat melaksanakan pembinaan dengan narapidana?



LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KEPERIBADIAN BULAN AGUSTUS 2019





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.191, Telp. (0411) 868547, Fax. (0411) 868275Makassar

A. Pendahuluan

1. Umum

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / anak didik.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses system pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai : makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan system pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagai mana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Secara umum pembinaan dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:

a. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.

b. Pembinaan tahap lanjutan, adalah merupakan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahapan lanjutan ini terdiri dari dua bagianya itu tahap pertama dimulai sejak narapidana menginjak $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam dan diluar Lapas, dimana pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi guna mempersiapkan diri memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

c. Pembinaan tahap akhir, adalah kegiatan pembinaan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan program integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua yaitu dimulai sejak Warga Binaan Pemasyarakatan memasuki $\frac{2}{3}$ masa pidana dan pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security* sampai dengan berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan yang dilaksanakan dimasyarakat dan bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kepribadian meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran berbangsa.
- b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- c. Pembinaan kesadaran hukum.
- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan kemandirian meliputi:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang mandiri.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan garis besar tentang pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Tujuan disusunnya Laporan tentang kegiatan Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah terlaksananya seluruh program pembinaan Kepribadian secara optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini berlaku untuk semua Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

Dasar Hukum Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Sebagai Berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

- Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan;
 - m. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedure Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Jenis Pembinaan Kepribadian

Jenis Program Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

- A. Pembinaan Kesadaran Beragama atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meliputi :
 1. Pengajian :
 - a. Pembacaan Iqra
 - b. Dirosa
 - c. Tahsin / Tajwid
 2. Kajian Fiqih Ibadah : Kajian Tadabbur Al-Quran
 3. Kultum Sore :
 - a. Kegiatan dilaksanakan oleh Kementerian Agama
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahabat Nurul Iman
 - c. Dai Kamtibmas
- B. Pembinaan Kesadaran Hukum
- C. Pembinaan Kemampuan Intelektual, meliputi :
 1. Ketersediaan Perpustakaan
 2. Belajar Umum dari Komunitas WIBER
 3. Belajar berbahasa Inggris yang diadakan oleh Inggris Liberty School
- D. Pembinaan Jasmani dan Kesenian, meliputi :
 1. Olahraga Rutin
 2. PORSENAP
- E. Pembinaan Kesadaran Bernegara
 1. Apel Bendera pada Peringatan Hari Besar Nasional

2. Target Jumlah Pembinaan Kepribadian

Target jumlah pembinaan kepribadian Bulan Agustus di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar adalah Seluruh Warga Binaan Pemasarakatan.

3. Anggaran

Adapun Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar di serap dalam Anggaran DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang tersedia :

Petugas Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar

No	Program Pembinaan	Jumlah Pelaksana	Potensi Pelaksana	Objek Pelaksana
1.	Pembinaan Mental dan Disiplin			
	a. Konseling Psikologi	1 (Orang Petugas Lapas)	S.2	Narapidana
	b. Kesadaran Beragama	2 (Orang Petugas Lapas)	S.1	Narapidana
2.	Pembinaan Pendidikan dan Kesadaran Bernegara			
	a. Kesadaran Hukum			
	b. Kemampuan Intelektual	3 (Orang Petugas Lapas)	S.1, DIII	Narapidana
	c. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	1 (Orang Petugas Lapas)	S.1	Narapidana
3.	Pembinaan Jasmani dan Kesenian			
	a. Kesehatan Jasmani	5 (Orang Petugas Lapas)	SI, DIII,	Narapidana
	b. Kesenian dan Rekreasi	-	SMA	

5. Sarana dan Prasarana

Sarana Dan Prasarana dalam Kegiatan

No	Program Pembinaan	Sarana dan Prasarana	Jumlah Buah	Keterangan
1.	Konseling Psikologi	a. Ruang Konseling b. Komputer c. Alat Perekam d. Alat Tulis Kantor e. Buku Catatan	1 - 1 1 1	Rusak
2.	Kesadaran Beragama	a. Tempat Ibadah b. Aula/Ruang Serbaguna c. Komputer d. Kitab Suci e. Alat Tulis Kantor f. Sound System	2 1 - 200 5 2	Masjid / Gereja - Alquran /Al Kitab Buah
3.	Kesadaran Hukum	a. Aula/Ruang Serbaguna b. Komputer c. Alat Tulis Kantor d. Buku Teks e. Sound System	1 - 2 5 1	Unit
4.	Pengembangan Intelektual	a. Aula/Ruang serbaguna b. Komputer c. Alat Tulis Kantor d. Buku Teks e. Modul CMT dan LST f. Sound Systeem	3 1 5 20 - -	
5.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Aula/Ruang Serbaguna b. Kumpeter c. Alat Tulis Kantor d. Buku Teks e. Sound System	1 - 5 5 2	Unit
6.	Kesehatan Jasmani	a. Tempat Olahraga b. Peralatan Olahraga c. Sound System	6 10 -	
7.	Kesenian dan Rekserasi	a. Tempat Kesenian b. Peralatan Kesenian c. Sound System	1 2 1	Panggung Hiburan Unit
8.	Mental dan Disiplin	a. Aula/Ruang Serbaguna b. Komputer c. Alat Tulis Kantor d. Buku Tulis e. Sound System	1 - 4 2 -	

6. Jumlah Peserta Pembinaan Kepribadian

Jumlah peserta dalam pembinaan kepribadian Bulan Agustus di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar yaitu Narapidana dan Tahanan (daftar terlampir)

7. Durasi Kegiatan

Dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar biasanya dilakukan pada kegiatan berdurasi sekitar 60 Menit s/d 120 Menit.

8. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

NO	PROGRAM PEMBINAAN	PELAKSANAAN KEGIATAN (HARI / WAKTU)	KETERANGAN
1.	Pembinaan Kesadaran Beragama atau Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa a. Pembacaan Iqra b. Dirosa c. Tahsin/Tajwid d. Kajian Fiqih Ibadah e. Kultum Sore f. Ibadah Gereja	Selasa, Rabu, Kamis (Pukul 09.00-10.00) Senin, Rabu, Jumat (Pukul 16.00-17.30) Senin, Rabu, Jumat, Sabtu (Pukul 16.00-17.00) Kamis (16.00-16.30) Selasa dan Kamis (Pukul 16.00-16.30) Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu (Pukul 15.00-16.30)	
2.	Pembinaan Kesadaran Hukum a. Konsultasi Hukum(PoS Bangkum)	Setiap Hari (Pukul 09.00-11.00)	Menyesuaikan
3.	Pembinaan Kemampuan Intelektual a. Kejar Paket A, B, dan C	Senin-Rabu (Pukul 09.00-11.00)	
4.	Pembinaan Jasmani dan Kesenian a. Olahraga Rutin b. PORSENAP	Jumat (Pukul 08.00-09.30) Menyesuaikan	Menyesuaikan
5.	Pembinaan Kesadaran Bernegara a. Apel Bendera pada Peringatan Hari Besar Nasional	Setiap Hari Besar Nasional	Menyesuaikan

9. Kerjasama dengan Instansi / Lembaga Lain

Di dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepribadian yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar biasanya melakukan kerjasama dengan beberapa Pihak Instansi/Lembaga yang bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan Potensi dan Minat para Warga Binaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepribadian. Adapun beberapa Instansi/Lembaga yang bekerja sama dengan Pihak Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

- a. Kementerian Agama Sulawesi Selatan
- b. Yayasan Sahabat Nurul Iman
- c. Dai Kamtibmas
- d. Komunitas WIBER
- e. Inggiris Liberty School

10. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pembinaan Kepribadian


Keberhasilan dalam Program Pembinaan Kepribadian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar di tunjang oleh beberapa Faktor diantaranya :

- a. Terjalannya kerjasama yang baik dengan berbagai Instansi/Lembaga dalamn proses Pembinaan Kepribadian
- b. Adanya dukungan dari SDM Yang memadai dalam proses kegiatan Pembinaan Kepribadian
- c. Sarana dan Prasarana yang cukup Memadai dalam kegiatan sehari-hari.

11. Isu-isu dan Masalah yang di temui dalam proses pembinaan

Isu-isu dan masalah yang di temui dalam kegiatan Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar yakni masih banyaknya Warga Binaan Pemasarakatan yang bersikap acuh dengan program tersebut serta adanya sikap bermalas-malasan dam kegiatan program tersebut.

12. Dokumentasi Kegiatan Pembinaan




Gambar 12.1. Kajian Islami Yang Dilaksanakan Oleh Dai Pemasarakatan



Gambar 12.2. Kegiatan Peserta Lomba Semarak Muharram 1441 H




Gambar 12.3. Kegiatan Pelaksanaan Senam Bersama Warga Binaan dalam Rangka Pemecahan Rekor MURI 17 Agustus Tahun 2019



Gambar 12.4. Kegiatan Belajar yang dilaksanakan oleh WIBER Makassar



Gambar 12.5. Acara Kegiatan Ibadah yang dilaksanakan Di Gereja Lapas Kelas I Makassar



Gambar 12.6. Pelaksanaan Porseni Dalam Rangka Hari Proklamasi 17 Agustus Tahun 2019

C. Hasil yang dicapai

Bahwa hasil yang dicapai dalam program Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas I Makassar, narapidana memiliki kemampuan yang bisa menjadi bekal didalam masa program pembinaan agar kelak bisa menerapkan kegiatan tersebut di luar Lapas, dengan harapan mereka menjadi pribadi yang baik sebagaimana tujuan dari system pemsyarakatan.

D. Simpulan Dan Saran

- **Simpulan :**

Bahwa pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bulan Agustus bagi Narapidana di Lapas Kelas I Makassar telah terlaksana cukup baik yang ditandai terpenuhinya sarana dan prasarana dalam kegiatan Rohani dan juga peran para pihak terkait dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Makassar, Lembaga dakwah, Lembaga / Instansi dari Pihak Luar yang telah melibatkan diri dengan menjadwalkan secara rutin para penyuluh agama maupun kegiatan proses pembelajaran dalam rangka pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas I Makassar.

- **Saran :**

Bahwa kegiatan pembinaan Kepribadian diharapkan selalu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah mengingat pembentukan karakter bangsa sangat berpengaruh oleh pendidikan yang bersifat imanen/kerohanian, khususnya bagi narapidana yang ada di Lapas Kelas I Makassar.

E. PENUTUP

Demikian Laporan tentang Pembinaan Kepribadian Bulan Agustus 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami Ucapkan terimakasih

Dibuat di : Makassar
Pada Tanggal : 03 September 2019
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar

Budi Sarwono
NIP. 19630127 198703 1 002





(Foto. Tampak Depan Kantor Lapas Klas I Makassar)



(Foto. Wawancara dengan Ka. Pembinaan)



(Foto. Wawancara dengan Ka. Kegiatan Kerja)



(Foto. Wawancara dengan Staf Bimbingan Pemasarakatan)



(Foto, Wawancara dengan Staf Bimpas)



(Foto. Wawancara dengan Staf Bimpas)



(Foto. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan)






(Foto. Media Informasi Struktur Organisasi di Lapas Klas I Makassar)



(Foto. Media Informasi Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan)



(Foto. Tempat Penjengukan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Keluarga)



(Foto. Sidang Penentuan kelayakan untuk melaksanakan Kurvey di Luar Lapas)



RIWAYAT HIDUP



YEKTIE NURPRAYOGA.LM Dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 07 November 1996, Anak sulung dari pasangan Ayahanda Lawing dan Ibunda Miniarti. Memiliki satu orang saudara kandung Nur Agung Maulana

LM. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2001, di TK Aisyah Bustanul Atfal, kemudian SD Inpres Batangkaluku tamat 2008, Semasa SMP penulis mengikuti organisasi Pramuka dan Karate di SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa, dan tamat SMP PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun tamat 2011, Kemudian Penulis Melanjutkan Ke sekolah Kejuruan SMK Negeri 2 Somba Opu Kab.Gowa ,dan tamat tahun 2014. Pada tahun (2015) penulis melanjutkan Studi Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Strata Satu (S1), Semasa Kuliah Penulis Pernah Mengikuti Organisasi internal kampus diantaranya sebagai: Ketua Umum Hima PPKn periode 2017-2018, Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Periode 2018-2019 dan kabid Hikmah Pikom IMM FKIP Periode 2018-2019.

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul “Pola Pembinaan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.